



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terpadu, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja pelayanan perijinan di Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375) ;
 - 6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah, adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati, adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
7. Ijin, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8.Perijinan.....

8. Perijinan, adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Pelayanan Perijinan Terpadu, adalah pelayanan perijinan yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu, adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis, adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya dan ketrampilannya.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah perangkat daerah di bidang perijinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ber Kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program ;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan ;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan ;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan ;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

Pasal 6.....

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati sebagai pelimpahan kewenangan kepada Kepala Kantor sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penerimaan dan Penelitian ;
 - d. Seksi Penetapan dan Penerbitan ;
 - e. Seksi Monitoring dan Penanganan Pengaduan ;
 - f. Seksi Data dan Pelaporan ;
 - g. Tim Teknis ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 7 terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap Pejabat Struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Pejabat Struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pejabat Struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Struktural dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) angka 7 bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan .

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor yang memenuhi persyaratan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 27 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Mei 2009

BUPATI BONDOWOSO,

ttd.

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

MARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dimana didalamnya memuat rangkaian rencana terpadu di berbagai bidang yang diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya tarik investasi bagi dunia usaha.

Penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan perijinan dari pusat hingga ke daerah bersama-sama dengan peningkatan standar pelayanan minimal yang disyaratkan oleh dunia usaha diyakini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan investasi dimaksud, sehingga pembentukan organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan terpadu menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor dengan demikian Kepala Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah

Ayat (3)

Pasal 4

Yang dimaksud koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma-norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Memberikan keleluasaan kepada Bupati untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya.


Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BONDOWOSO**



BUPATI BONDOWOSO,

ttd.

AMIN SAID HUSNI

